

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mata Uang Kuno di Pasar Sukabumi

A Review of Islamic Economic Law Against The Practice of Buying and Selling Old Money in The Sukabumi Market

¹Yesi Sunart, ²Abdurrahman, ³Ramdan Fawzi

^{1,2,3} *Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: yeshiasbiian@gmail.com*

Abstract. The practice of buying and selling now has undergone development in accordance with the progress of human life, one of which is the sale and purchase of ancient currency. Ancient money, which was once considered a worthless and useless item, today is an antique that is widely traded in the community and can produce a lot of profits. The practice of buying and selling ancient money, one of which occurred in the Sukabumi market, interestingly in the transaction this ancient currency can be valued at a higher price. The old money of 50 rupiah can be priced up to fifteen thousand rupiah or more, depending on how rare the money is today. Once the high price offered for these ancient money, the people are interested to sell the old money they have. Departing from the phenomenon there are several issues that need to be studied, namely how the contract of sale and purchase of ancient money in Sukabumi market and how the review of Islamic economic law against the practice of buying and selling ancient currency in Sukabumi market. The research method used is descriptive method of analysis with qualitative study; the data source used in this study is the primary data source obtained from the seller and buyer of ancient money in the Sukabumi market, as well as secondary data sources obtained from books and other literature related to the discussion. Techniques used to collect data are interviews, observation, and documentation. The result of this research is the sale and purchase agreement using *ba'i al musawamah* namely buying and selling by way of bargaining, where the seller sets a certain price and opens the opportunity to be offered. The practice of buying and selling old money in the market Sukabumi in its implementation has met the *rukun* and terms of sale and purchase, so it can be said that the sale of this law is legal and has been in accordance with Islamic economic law.

Keywords: Sell Buy, Islamic Economic Law, Ancient Money.

Abstrak. Praktik jual beli saat ini sudah mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan kehidupan manusia, salah satunya adalah jual beli mata uang kuno. Uang kuno yang dahulu dianggap sebagai barang tidak berharga dan tidak bermanfaat, dewasa ini menjadi barang antik yang banyak diperjualbelikan di masyarakat dan dapat menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit. Praktik jual beli uang kuno ini salah satunya terjadi di pasar Sukabumi, menariknya dalam transaksi tersebut mata uang kuno ini dapat dinilai dengan harga yang lebih tinggi. Uang kuno 50 rupiah dapat dihargai hingga lima belas ribu rupiah bahkan lebih, tergantung dari seberapa langka uang tersebut saat ini. Begitu mahalnnya harga yang ditawarkan untuk uang-uang kuno ini, menjadikan masyarakat tertarik untuk menjual uang kuno yang mereka miliki. Berangkat dari fenomena tersebut ada beberapa persoalan yang perlu dikaji yakni bagaimana akad jual beli uang kuno di pasar Sukabumi dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli mata uang kuno di pasar Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan studi kualitatif; sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari penjual dan pembeli uang kuno di pasar Sukabumi, serta sumber data sekunder yang diperoleh dari buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah akad jual beli menggunakan *ba'i al musawamah* yakni jual beli dengan cara tawar menawar, di mana penjual menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Praktik jual beli uang kuno di pasar Sukabumi dalam pelaksanaannya sudah memenuhi *rukun* dan syarat jual beli, sehingga dapat dikatakan jual beli ini hukumnya sah dan telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Kata kunci: Jual Beli, Hukum Ekonomi Islam, Uang Kuno.

A. Pendahuluan

Jual beli saat ini sudah mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan kehidupan manusia, salah satunya adalah jual beli mata uang kuno, kegiatan jual beli mata uang kuno saat ini sudah banyak dilakukan di masyarakat. Uang kuno yang dahulunya dianggap sebagai barang tidak berharga dan tidak bermanfaat, dewasa ini menjadi barang antik yang banyak diperjualbelikan di masyarakat, dan dapat menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit. Fenomena ini tentu membuat orang tertarik untuk memiliki uang kuno baik sebagai koleksi maupun untuk dijual kembali.

Praktik jual beli uang kuno ini salah satunya terjadi di pasar Sukabumi, di pasar ini terdapat beberapa pedagang yang menjajakan uang kuno baik uang rupiah maupun uang kuno dari negara lain. Di pasar ini, masyarakat juga dapat menjual uang lama yang mereka miliki yang sudah tergolong langka. Menariknya dalam transaksi tersebut mata uang kuno ini dapat dinilai dengan harga yang lebih tinggi. Contohnya, uang koin 50 rupiah berbahan nikel, bergambar burung cendrawasih dengan keluaran atau cetakan tahun 1971 tersebut dihargai sepuluh ribu rupiah. Sedangkan uang 50 rupiah berbahan kuningan, bergambar komodo dengan keluaran atau cetakan tahun 1995 dihargai lima belas ribu rupiah. Begitu mahalnnya harga yang ditawarkan untuk uang-uang kuno ini menjadikan masyarakat tertarik untuk menjual uang kuno yang mereka miliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akad jual beli dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli mata uang kuno di pasar Sukabumi.

B. Landasan Teori

Jual beli terdiri dari dua kata, yakni jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ba'i* yaitu bentuk *mashdar* dari *bâ-a – yabî'u – bay'an* yang artinya menjual.⁴ Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syirâ* yaitu *mashdar* dari kata *syara'* yang berarti membeli.⁵ Dalam istilah fikih, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syirâ* (beli).⁶

Secara terminologi jual beli diartikan sebagai “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”. Kata tersebut mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama (suka sama suka).⁷ Adapun definisi secara istilah menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁸ Adapun menurut pengertian *syara'*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar

⁴ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 367.

⁵ *Ibid.*, hlm. 116.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, terj Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal, (Depok: Keira Publishing, 2015), hlm. 101. Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 156.

yang sah).⁹

Jual beli memiliki rukun sebagai berikut:

1. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57).
2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58).
3. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan syarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama (Pasal 59).

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (*'âqidain*)

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang sudah *baligh*, berakal, kemauan sendiri, dan berhak membelanjakan hartanya. Oleh karena itu jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila.

- 2) Objek jual beli (*ma'qûd alaih*)

Objek jual beli terbagi menjadi dua, yaitu barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar (harga). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.¹⁰
- b) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.¹¹
- c) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki manfaat.¹²
- d) Barang yang dijualbelikan harus suci.¹³
- e) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.¹⁴

- 3) Ijab qabul

Agar *ijab* dan *qabul* dalam jual beli dapat mengakibatkan sahnya akad, maka harus memenuhi beberapa syarat berikut:¹⁵

1. Jangan ada pemisah diantara keduanya.
2. Tidak boleh menyisipkan lafal selain *ijab qabul*. Makna *ijab* dan *qabul* harus sesuai.
3. Tidak menggunakan kata-kata *ta'liq* (menggantungkan transaksi jual beli dengan sesuatu hal).

⁹ Abdul ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan*

Implementasi), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 40.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 76.

¹¹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 43.

¹² *Ibid.*

¹³ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 92.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 81.

¹⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, jilid 1, terj Moch Anwar dkk, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 767.

4. Tidak boleh dibatasi dengan waktu

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqud* yang mempunyai arti antara lain:¹⁶

1. Mengikat (*al-rabith*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.
2. Sambungan (*al-aqd*), yaitu sambungan yang memegang ujung itu dan mengikatnya.
3. Janji (*al-'ahd*), sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 76.

قُلْ تَعْبُدُونِ مَنْ دُونَ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“(bukan demikian) sebenarnya setiap yang menepati janji yang di buatnya dan bertakwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

Dilihat dari segi penentuan harga, akad jual beli dapat dikategorikan kedalam 4 macam yakni:¹⁷

1. *Ba'i Al-Murabahah*, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Jadi dalam jual beli *murabahah* penjual harus memberi tahu kepada pembeli mengenai harga pokok barang yang ia beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.¹⁸
2. *Ba'i At-Tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga sama dengan harga pokok tanpa adanya penambahan atau pengurangan.
3. *Ba'i Al-Wadiyah*, yaitu jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian tertentu).
4. *Ba'i Al-Musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.¹⁹

Menurut Bank Indonesia, uang kuno adalah uang yang sudah ditarik oleh Bank Indonesia dan tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alat pembayaran. Uang kuno adalah uang yang sudah tidak beredar dan memiliki nilai seni, sedangkan menurut KBBI, Uang adalah alat tukar atau standar ukur nilai kesatuan hitung) yang sah, terbuat dari kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak pemerintah suatu negara. Kuno adalah lama (dari zaman dahulu), dahulu kala.²⁰

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jual beli mata uang kuno dalam praktik di lapangan menggunakan akad *ba'i al-musawamah*,²¹ hal ini dikarenakan dalam transaksi jual beli tersebut pedagang tidak menyebutkan berapa modal yang mereka keluarkan untuk uang kuno yang mereka jual dan berapa margin keuntungan yang pedagang ambil dari setiap uang kuno yang dijual.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986) hlm. 44.

¹⁷ Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 102.

¹⁸ Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 57.

¹⁹ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia. “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*”, *Amwaluna* Vol. 2 No. 1, Januari, 2018, hlm. 152.

²⁰ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1766.

²¹ Jual beli dengan cara tawar menawar, dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

Pedagang telah menetapkan harga dan membuka peluang untuk menawar uang kuno yang mereka jual dengan kisaran harga tertentu yang ditentukan berdasarkan tolak ukur para pedagang dalam menentukan harga jual uang kuno antara lain tingkat kesulitan memperoleh uang kuno, kondisi fisik uang kuno, nominal angka yang terdapat pada uang, bahan uang kuno (khusus uang kuno koin), dan logo yang terdapat pada uang kuno. Akad *ba'i al-musawamah* ini terlihat jelas dalam transaksi jual beli uang kuno terutama dalam transaksi dimana uang tersebut sudah tergolong sangat langka dan sangat sulit untuk didapatkan, disinilah proses *bargaining* atau tawar menawar biasa terjadi.

Akad *ba'i al-musawamah* merupakan akad yang paling banyak dipakai dalam praktik jual beli di lapangan dibanding akad *ba'i al murabahah*²², hal ini dapat secara jelas terlihat ketika melakukan transaksi jual beli apapun utamanya jual beli yang dimana penjual dan pembeli bertatap muka secara langsung. Dalam konsepnya akad *ba'i al murabahah* mengharuskan penjual untuk memberitahukan kepada pembeli harga pokok barang yang dijual dan menentukan keuntungan yang disepakati bersama, namun dalam praktik di lapangan seringkali penjual tidak memberitahukan berapa harga pokok barang dan berapa keuntungan yang didapat dari setiap barang yang dijual, pembeli pun sangat jarang menanyakan harga pokok dan keuntungan yang didapat penjual dari barang yang akan mereka beli.

Keadaan tersebut juga terjadi dalam praktik jual beli mata uang kuno di pasar Sukabumi dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok barang yang dijual, adakalanya penjual menceritakan bagaimana bisa mendapatkan uang kuno tersebut namun tetap tidak memberitahukan harga pokok uang kuno tersebut maupun berapa keuntungan yang didapat dari uang kuno tersebut. Begitu pula dengan pembeli yang tidak ingin repot menanyakan berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat oleh penjual, selama mendapatkan uang kuno yang dicari dengan harga yang tidak terlalu tinggi maka hal tersebut diatas menjadi tidak penting bagi mereka. Maka dari itu akad *ba'i al-musawamah* merupakan akad yang paling sesuai dalam transaksi jual beli uang kuno dilihat dari praktiknya di lapangan.²³

Rukun dan syarat jual beli adalah sebagai bahan perbandingan antara ketentuan hukum Islam dengan praktik yang ada di lapangan, maka berikut disajikan tabel perbandingannya.

Tabel 1. Perbandingan Ketentuan Hukum Islam dengan Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Sukabumi

No.	Hal	Ketentuan Jual Beli Dalam Islam	Praktik Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno
1.	<i>Āqidain</i>	Ada dua pihak yang melakukan transaksi jual beli.	Ada dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli mata uang rupiah kuno.

²² yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Lihat Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2008). hlm. 57.

²³ Wawancara dengan Bapak Dudun, Bapak Ijar, Bapak Iin, dan Bapak Nana, Pedagang Uang Kuno, di Sukabumi tanggal 23 Maret 2018.

2.	<i>Ma'qûd 'Alaih</i>	a. Ada barang yang dijadikan objek jual beli	a. Ada mata uang rupiah kuno yang dijadikan objek jual beli. b. Nilai nominal mata uang rupiah kuno, gambar pada uang kuno (kertas) yang memiliki filosofi, nilai sejarah.
		b. Ada nilai tukar	a. Setiap mata uang rupiah kuno memiliki harga yang berbeda-beda. b. Setiap pedagang mempunyai standar harga masing-masing dalam menentukan harga jual uang rupiah kuno. c. Harga ditentukan berdasarkan tawar-menawar antara penjual dan pembeli.
3.	<i>Maudu' Al-Âqd</i>	Ada maksud atau tujuan pokok melakukan transaksi jual beli	a. Tujuan pedagang antara lain sebagai koleksi, namun lebih dominan kepada mencari keuntungan. b. Tujuan pembeli membeli mata uang rupiah kuno diantaranya untuk kesenangan, koleksi, mahar pernikahan, dan untuk dijual kembali. c. Ada juga pembeli yang membeli mata uang kuno untuk sarana pemenuhan proses pembelajaran di sekolah.
4.	<i>Ijab dan Qabul</i>	Ada <i>ijab</i> dan <i>qabul</i>	Ada <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> antara penjual dan pembeli mata uang rupiah kuno, baik dilakukan dengan cara lisan, tertulis maupun perbuatan.

Berdasarkan uraian diatas, jual beli uang kuno di pasar Sukabumi telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan dalam jual beli mata uang kuno adalah *ba'i al-musawamah*, akad ini telah sesuai dengan praktik di lapangan dimana pedagang tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar, dalam hukum ekonomi islam akad ini sah dan boleh dilakukan.
2. Praktik jual beli mata uang kuno di pasar Sukabumi hukumnya adalah sah karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.

Daftar Pustaka

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 92.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 40.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 367.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 81.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 76.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986) hlm. 44.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 156.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.
- Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 57.
- Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Amwaluna* Vol. 2 No. 1, Januari, 2018, hlm. 152.